



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.444, 2021

BNPT. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Kepala Badan. Tata Cara.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
PERATURAN KEPALA BADAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu dibuat tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KEPALA BADAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
3. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
4. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Peraturan Badan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang.
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Badan yang memuat

acuan dan mengikat secara internal di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme serta penerapannya disesuaikan dengan karakteristik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

7. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan yang selanjutnya disebut Prosun BNPT adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
8. Kepala adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
9. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
10. Biro adalah Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
11. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat adalah Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
12. Pemrakarsa adalah unit kerja Eselon I yang mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kepala Badan.
13. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya disebut BNPT adalah lembaga negara non kementerian yang berwenang melaksanakan tugas penanggulangan terorisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan Perundang-undangan di lingkungan BNPT meliputi:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden; dan
 - d. Peraturan Badan.
- (2) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Kepala Badan di lingkungan BNPT meliputi tahapan:
 - a. perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan

- Peraturan Kepala Badan;
- b. penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan;
 - c. pengesahan rancangan Undang-Undang atau penetapan rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan;
 - d. pengundangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan atau penomoran Peraturan Kepala Badan; dan
 - e. autentifikasi, dokumentasi, dan penyebarluasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan, dan Peraturan Kepala Badan.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN, RANCANGAN PERATURAN BADAN, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA BADAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan, dan rancangan Peraturan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dalam Prosun BNPT.
- (2) Prosun BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Badan dan rancangan Peraturan Kepala Badan di lingkungan BNPT.
- (3) Prosun BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.